PUTUSAN

Nomor : 11/PTS/KIP-SU/III/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 09/KIP-SU/S/II/2015 yang diajukan oleh:

Nama : AH. Munzir

Alamat : Jalan Keramat Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan

Alamat : Jalan Rotan Komplek Petisah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Februari 2015, dengan registrasi Sengketa Nomor: 09/KIP-SU/S/II/2015.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis tertanggal 27 Januari 2015 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kota Medan.

Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Daftar rincian informasi jumlah dana APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kota Medan TA. 2012, 2013 dan 2014 yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Medan dan alokasi penggunaannya.
2. Salinan daftar rincian penggunaan dana Proyek Gizi Buruk Balita di PPG Tahun 2012 dan pemberian makanan tambahan kepada Balita Gizi Buruk Tahun 2012 di Dinas Kesehatan Kota Medan, Berikut fotocopy dokumen pertanggung-jawabannya.

[2.3] Karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kota Medan tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon, maka melalui surat tertanggal 12 Februari 2015, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon.

[2.4] Karena tanggapan Termohon atas surat keberatan Pemohon tidak memuaskan Pemohon, maka pada tanggal 17 Februari 2015 Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

[2.5] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk melengkapi informasi dan data penulisan berita investigasi di media massa dan mencegah kesalahan penulisan data dan informasi dalam pemberitaan serta sosial control.

Alasan Permohonan

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tanggapan Termohon atas surat keberatan Pemohon tidak memuaskan Pemohon.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Petitum

[2.7] Adapun Petitum Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 15 Maret 2015 dan 17 Maret 2015 Pemohon menyatakan masih tetap pada pendiriannya memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kota Medan tertanggal 27 Januari 2015.
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan tertanggal 12 Februari 2015.
Bukti P-3	Salinan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Drg. Hj. Usma Polita Nst, M.Kes No.487/48.08/II/2015 tertanggal 6 Februari 2015 Perihal Prosedur pemberian data dan informasi yang ditujukan kepada Pemohon AH Munzir.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 17 Februari 2015.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Keterangan Termohon

[2.10] Termohon hanya mengutus salah seorang stafnya untuk menghadiri persidangan pada tanggal 5 Maret 2015 tetapi tidak dapat memberikan keterangan karena tidak memiliki Surat Kuasa dari Termohon untuk mengikuti persidangan Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan pada persidangan tanggal 17 Maret 2015 Termohon tidak hadir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak ada keterangan dari Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 5 Maret 2015 dan 17 Maret 2015 menyatakan:

- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi, penyampaian surat keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.

- Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.

- Bahwa Pemohon menilai surat jawaban Termohon Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Drg. Hj. Usma Polita Nst, M.Kes No.487/48.08/II/2015 tertanggal 6 Februari 2015 Perihal Prosedur pemberian data dan informasi, sebagai surat yang bertentangan dengan UU KIP dan menghambat hak Pemohon untuk memperoleh informasi

- Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi non litigasi;

[4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Februari 2015 dengan nomor register 09/KIP-SU/S/II/2015;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kota Medan tidak memberikan informasi yang dimohonkan.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo.*

2. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.8] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

[4.9] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1207282309630002 atas nama AH. Munzir.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.7] sampai dengan [4.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon.

[4.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.13] Menimbang bahwa Surat Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kota Medan tertanggal 27 Januari 2015 dan surat keberatan Pemohon ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan tertanggal 12 Februari 2015.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.11] sampai dengan [4.13], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.15] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik pada Termohon tertanggal 27 Januari 2015, surat keberatan pada Termohon tertanggal 12 Februari 2015 dan karena tanggapan Termohon atas surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuaskan, maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Februari 2015

[4.16] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.15] dan [4.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

5. POKOK PERMOHONAN

[5.1] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, dan tanpa keterangan, kesimpulan serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

   a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

   b. Permohonan Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon, namun tidak sesuai harapan Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

   c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

"*(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
(2) Setiap Orang berhak:
c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....".

[6.2] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa:

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan".

[6.3] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dan keberatan secara tertulis kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[6.4] Menimbang bahwa Termohon Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Drg. Hj. Usma Polita Nst, M.Kes melalui surat No.487/48.08/II/2015 tertanggal 6 Februari 2015 Perihal Prosedur pemberian data dan informasi yang ditujukan kepada Pemohon AH. Munzir, dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Walikota Medan No.482/14835 Tanggal 6 Nopember 2015 tentang pemberian data dan informasi yang pada pokoknya menyatakan; seluruh pemberian data dan informasi kepada masyarakat harus melalui dan difasilitasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Medan pada Dinas Kominfo Kota Medan atau Pejabat Kehumasan Setda Kota Medan.

Tidak ada keterangan termohon yang bisa dikonfirmasi tentang keberadaan dana APBD dan pemohon tidak bisa meyakinkan bahwa benar ada bahwa apbd sumatera utara ada di apbd kota medan untuk itu. Dan termohon tidak bisa dikonfirmasi

[6.5] Menimbang bahwa, alasan Termohon tidak memberikan informasi kepada Pemohon sebagaimana pada [6.4], Majelis komisioner berpendapat tidak cukup alasan bagi Termohon untuk mengelak dari kewajibannya memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon. Karena Termohon seharusnya dapat berkordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Medan, apalagi PPID Pembantu sudah terbentuk di kantor Termohon Dinas Kesehatan Kota Medan.

[6.6] Menimbang bahwa sesuai dengan poin 1 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon daftar rincian informasi jumlah dana APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kota Medan TA. 2012, 2013 dan 2014 yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Medan dan alokasi penggunaannya. Majelis berpendapat, walau tidak ada keterangan dari Termohon apakah memiliki atau tidak informasi *a quo*, tidak kuat alasan bagi Termohon untuk tidak memberikan informasi *a quo*. Karena menurut Majelis Komisioner, Dinas Kesehatan Kota Medan adalah Badan Publik Kota Medan yang menggunakan anggaran dari APBD Pemerintahan Kota Medan, bukan APBD Provinsi Sumatera Utara.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo.*

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo.*

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[7.4] Pemohon sudah memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

[8.2] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

[8.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Daftar rincian informasi jumlah dana APBD Kota Medan TA. 2012, 2013, dan 2014 yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Medan dan alokasi penggunaannya serta Salinan daftar rincian penggunaan dana Proyek Gizi Buruk Balita di PPG Tahun 2012 dan pemberian makanan tambahan kepada Balita Gizi Buruk Tahun 2012 di Dinas Kesehatan Kota Medan, berikut fotocopy dokumen pertanggung-jawabannya, kecuali Daftar rincian informasi jumlah dana APBD Provinsi Sumatera Utara.

[8.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H.M Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H.M Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 31 Maret 2015
Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara